

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PRA PERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Pada Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk)

Oleh
Azzahra Aliqa Putri

Kejahatan yang sering dijumpai di media cetak maupun media elektronik yaitu kejahatan melakukan tindak pidana korupsi. Potensi penyalahgunaan wewenang bisa terjadi pada tingkat penyidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang. Praperadilan, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan praperadilan pemohon Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk dan apakah akibat hukum dari putusan praperadilan dari Nomor Perkara 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk .

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, mentelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini. Penelusuran bahan-bahan kepustakaan dilakukan dengan mempelajari asas-asas, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2021/PN.Tjk yaitu bahwa hakim telah mempertimbangkan permohonan dan eksepsi yang diajukan oleh pemohon dan termohon, namun hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka tidak dapat dikabulkan oleh karena dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP tidak disebutkan satu kalimat pun yang menjelaskan mengenai penetapan tersangka sebagai ruang lingkup dari praperadilan. (2) Akibat hukum dari Putusan Pra peradilan Nomor: 6/Pid.Pra/2021/PN.Tjk yang dikabulkan oleh hakim adalah penyidikan atas tersangka tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan/Surat Perintah Penyidikan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat serta menyatakan segala keputusan/penetapan atau pun

surat yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan simpulan di atas, maka para penegak hukum yang bertindak selaku penyidik dan penuntut umum harus lebih teliti, hati-hati dan lebih profesional dalam melaksanakan tugas baik itu penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan. Hal ini harus menjadi pegangan para penegak hukum, karena begitu penyidik mengangkat suatu perkara maka ia harus mampu menyelesaikannya sampai tuntas atau sampai adanya putusan pengadilan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Lembaga yang membuat peraturan harus lebih hati-hati dalam membuat dan merumuskan peraturan tersebut, karena ketidak jelasan terhadap peraturan tersebut hanya akan menjadi titik lemah yang akan secara mudah dimanfaatkan untuk lepas dari jeratan hukum

Kata Kunci : Praperadilan, Putusan Hakim, Korupsi